



KEPALA DESA PEPEDAN  
KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES

PERATURAN DESA PEPEDAN  
NOMOR 07 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEPEDAN  
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PEPEDAN

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid-19 dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas sistem Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- 13 Peraturan Bupati Brebes Nomor 050 Tahun 2018 tentang Petunjuk teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- 14 Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 15 Peraturan Bupati Brebes Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa;
- 16 Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes;
- 17 Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Alokasi Dana Desa;
- 18 Peraturan Bupati Brebes Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 19 Perda Brebes No. 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes;
- 20 Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Pepedan Tahun 2021 - 2026;
- 21 Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Pepedan Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEPEDAN**  
Dan  
**KEPALA DESA PEPEDAN**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEPEDAN TAHUN ANGGARAN**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PEPEDAN Tahun Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.582.876.058,00
2. Belanja Desa	Rp	1.592.783.426,00
Surplus/Defisit	Rp	(9.907.368,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	39.957.368,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	30.050.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	9.907.368,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PEPEDAN.

Ditetapkan di : Pepedan

Pada tanggal : 29 Desember 2023

KEPALA DESA PEPEDAN,

SYAEFUL HUDA

Diundangkan di : Pepedan

Pada tanggal : 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA PEPEDAN

ADE MURDYAN SH., MH

LEMBARAN DESA PEPEDAN NOMOR 01 TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PEPEDAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.582.876.058,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.582.876.058,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>514.903.536,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	398.938.798,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.069.600,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.069.600,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	270.330.400,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	270.330.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.135.840,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.135.840,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	13.014.488,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.014.488,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	16.981.360,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	16.981.360,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	7.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.207.110,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.207.110,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.621.386,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	10.621.386,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.621.386,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.400.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.400.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan. Perencanaan. Keuangan dan Pelaporan	80.605.352,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	8.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	28.705.352,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.705.352,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	24.100.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.100.000,00	
1.4.90		Penyediaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Desa	7.800.000,00	DDS
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>22.338.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	22.338.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.338.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>878.272.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>40.600.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	22.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	2.000.000,00	DDS
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1.400.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
2.1.90		Dukungan Penanggulangan Anak Putus Sekolah (Reguler/Paket A/B/C)	15.000.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>109.312.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	13.750.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.750.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	69.362.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.362.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	26.200.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.200.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>549.000.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	100.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	300.000.000,00	PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	149.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	149.000.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>179.360.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	130.000.000,00	DDS
2.4.03	5.3.	Belanja Modal	130.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	29.360.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.360.000,00	
2.4.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Bronjong, Selokan, Parit, d	10.000.000,00	DDS
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>55.510.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>8.800.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	8.800.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>20.700.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	7.000.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	13.700.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>26.010.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.250.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	18.760.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.760.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa Lainnya	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>26.647.890,00</u></b>	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>15.917.890,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.917.890,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.917.890,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>10.730.000,00</b>	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	10.730.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.730.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENGANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>117.450.000,00</u></b>	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>117.450.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	117.450.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	117.450.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.592.783.426,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(9.907.368,00)	
	5.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	39.957.368,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.050.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	9.907.368,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TONJONG, 18 Maret 2024

KEPALA DESA PEREDAN



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PEPEDAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.582.876.058,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.582.876.058,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	356.517.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	429.816.226,00	
5.3.	Belanja Modal	689.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	117.450.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.592.783.426,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.907.368,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	39.957.368,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	39.957.368,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.050.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	30.050.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	9.907.368,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TONJONG, 18 Maret 2024

KEPALA DESA PEPEDAN  
KECAMATAN  
SYAEFUL HUDA